

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan atas uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.Pwt dan Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2014/PA.Pwt

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sama-sama berwenang untuk menerima permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, penjelasan pasal 49 huruf (h) nomor 11 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 yang terbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 dalam alinea II angka 7. Selain dasar hukum tersebut di atas, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk menerima permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Ribut

Karyanto dan Sadnayati Sulitaningsih karena tidak sesuai dengan ketentuan pedoman Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 yang terbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 dalam alinea II angka 7.

- 2) Akibat hukum dari kompetensi absolut pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam dalam implementasinya.

Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dapat dilihat dari 2 (dua) aspek sebagai berikut:

- a. Hubungan Keluarga

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dengan berlakunya ketentuan hukum diatas, maka akibat hukum pengangkatan anak baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai hubungan keluarga, yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggungjawab pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain.

- b. Pewarisan

Pengadilan Negeri memberi kedudukan anak angkat berstatus sama dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung yaitu

mewaris. Pewarisan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan hukum adat istiadat. Sedangkan dalam Pengadilan Agama, anak angkat berhak memperoleh harta warisan orang tua angkatnya yaitu melalui wasiat wajibah yang besarnya 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya, orang tua angkat dapat mewaris harta yang ditinggalkan anak angkatnya dengan bagian yang sama pula.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya untuk menjamin kepastian hukum tentang kompetensi absolut pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 yang terbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 dalam alinea II angka 7 maka perlu diubah SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak mengenai petitum permohonan anak, agar sejalan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 yang terbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 tersebut.
2. Hakim harus memperhatikan maksud dan tujuan para pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk menentukan kompetensi absolutnya terhadap permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam.